



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BONE**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8).
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
DAN  
BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN 2020-2040**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
11. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

12. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
13. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99.
14. Industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,00.
15. Industri Aneka adalah industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari.
16. IKMA adalah Industri Kecil Menengah dan Aneka.
17. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
18. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah suatu bentang alam yang terdiri dari beberapa daerah dengan potensi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri serta mempunyai keterkaitan ekonomi yang sifatnya dinamis karena mendapat dukungan dari sistem perhubungan yang baik.
19. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana tata Ruang dan Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
21. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
22. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
23. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.

24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
25. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
26. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
27. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
28. Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
29. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
30. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
31. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
32. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
33. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di daerah.
34. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
35. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di daerah.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

RPIK diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. Kepentingan Nasional;
- b. Kepentingan Daerah;
- c. Keadilan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Demokrasi Ekonomi;
- g. Kepastian Berusaha;
- h. Pemerataan Persebaran;
- i. Persaingan Usaha Yang Sehat; dan
- j. Keterkaitan Industri.

### Pasal 3

Maksud RPIK sebagai pedoman Pembangunan Industri di Daerah;

### Pasal 4

Tujuan RPIK :

- a. memberikan landasan Hukum dan Pedoman RPIK Daerah;
- b. memberikan gambaran dan arah RPIK daerah;
- c. mengembangkan Potensi pertumbuhan Sektor Industri;
- d. memperkuat rantai pasok produk Industri Unggulan antar Kecamatan; dan
- e. meningkatkan Kehidupan masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

## **BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN**

### Pasal 5

- (1) RPIK mengacu pada:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

## **BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH**

### Pasal 6

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesedian masyarakat;
- i. kesiapan dan kesedian pemerintah; serta
- j. kesiapan dan kesedian pelaku usaha.

### **Pasal 7**

- (1) Industri unggulan daerah yang dapat dikembangkan, adalah antara lain:
  - a. industri hasil pertanian;
  - b. industri hasil kehutanan;
  - c. industri hasil perikanan dan kelautan;
  - d. industri pertambangan;
  - e. industri logam; dan
  - f. industri aneka
- (2) jenis industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam RPIK
- (3) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial.

## **BAB V RUANG LINGKUP**

### **Pasal 8**

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sistematika RPIK
- b. pembangunan sistem informasi industri kabupaten;
- c. fasilitas bidang industri;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pengendalian

## **BAB VI SISTEMATIKA**

### Pasal 9

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
  - BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
  - BAB V : PENUTUP

- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB VII**  
**PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI KABUPATEN**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi industri kabupaten;
- (2) Pembangunan sistem informasi industri kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan bupati.

**BAB VIII**  
**FASILITAS BIDANG INDUSTRI**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. perusahaan industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka peningkatan daya saing industri;
  - b. perusahaan industri kecil, industri menengah dan industri besar yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib; dan
  - c. perusahaan industri kecil, industri menengah dan industri besar yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 12**

- (1) Masyarakat dapat berperan sertadalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. memberikan saran, pendapat, usul; dan
  - b. penyampaian informasi laporan mengenai industri.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap rencana pembangunan industri kabupaten yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BONE,

ttd

A.FAHSAR M.PADJALANGI

Diundangkan di watampone

Pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ttd

ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 1

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.01.004.21

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN BONE TAHUN 2020-2040

A. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Pemerintah Kabupaten Bone menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya inidapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan- kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunanekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal

1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### huruf a

kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerjasama seluruh elemen bangsa.

### Huruf b

kepentingan daerah adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan pembangunan industri daerah.

### huruf c

keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang yang menjadi haknya tidak berat sebelah dan tidak memihak.

### huruf d

kemanfaatan adalah hasil pengadaan yang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

### huruf e

kepastian hukum adalah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

### huruf f

demokrasi ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

### huruf g

kepastian berusaha adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

### huruf h

pemerataan persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

### huruf i

persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

### huruf j

keterkaitan industri adalah hubungan antar industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri daerah yang sehat dan kokoh, keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7

Industri Unggulan Daerah adalah:

huruf a

industri pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. industri pertanian Bone antara lain:

huruf b

industri kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Industri kehutanan Bone antara lain:

huruf c

industri perikanan dan kelautan adalah aktifitas mengerjakan, menangkap, membudi dayakan, memperoses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan dan memasarkan hasil laut dan produk ikan industri perikanan dan kelautan Bone anantara lain:

huruf d

industri pertambangan adalah rangkaian kegiatan untuk upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemurnian, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Industri pertambangan Bone antara lain:

huruf e

industri logam adalah industri dasar yang menunjang produksi logam sebagai bahan utama seperti besi dan baja, non besi dan baja seperti aluminium, tembaga, stainless steel dan timah. Industri logam Bone antara lain:

Huruf f

industri aneka adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen. Industri aneka Bone antara lain:

Pasal 11

fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1